



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAMSUL ARIFIN EFENDI BIN MAS'UDIN |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 tahun / 17 Juni 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ponpes Sirajul Anwar, Dusun Bindung RT 003/RW 009, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Samsul Arifin Efendi Bin Mas'udin ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN EFENDI BIN MAS'UDIN bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC;

1 (satu) lembar SIM Golongan B – 1 Umum nomor kartu 15327108000620 an. SAMSUL ARIFIN EFENDI

Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

1 (satu) unit SPM Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS;

Agar dikembalikan kepada saksi RESTUNING PINASIH selaku ibu kandung korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No.Reg.Perk : PDM – 206/JEMBER/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN EFENDI BIN MAS'UDIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, peristiwa tersebut berasal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi P – 9650 – GC yang melaju dari arah Barat ke Timur mengangkut tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung , terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat itu dengan ditemani oleh 2 (dua) orang lain selaku kernet yaitu saksi ABDUL JUHRI, dan Saksi FIRDAUS;
- Bawa, terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (lima puluh) kilometer per jam, dan cuaca dalam keadaan cerah jalan lurus beraspal dimana jalan tersebut digunakan untuk arus dua arah dengan garis marka utuh tidak terputus dan arus lalu lintas pada waktu tersebut sedang ramai;
- Bawa, selain kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut terdapat kendaraan lain berupa kendaraan roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan roda empat yaitu Truk yang berjalan beriringan depan belakang, namun tiba – tiba kendaraan di depan terdakwa tersebut melakukan penggereman mendadak yang membuat terdakwa kaget dan secara spontan melakukan penggereman kemudian berusaha menghindar dengan membelokkan setirnya ke arah kiri lalu berganti membelokkan setirnya ke arah kanan;
- Bawa, manuver yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memperhatikan dan memperkirakan lalu lintas kendaraan dari arah berlawanan dimana juga terdapat sebuah kendaraan bermotor roda dua berupa Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS yang dikendarai oleh korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA sehingga benturan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat terelakkan lagi, dan kendaraan yang dikendarai oleh korban menghantam keras bagian samping kanan depan Truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut;
- Bawa, akibat dari terjadinya benturan tersebut, korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA terental dari kendaraannya dan terjatuh di badan aspal di jalur bagian selatan arah timur ke barat, dimana korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA mengalami luka robek pada bagian kepala belakang;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selanjutnya korban langsung dibawa ke PUSKESMAS PAKUSARI untuk mendapatkan pertolongan namun sekira pukul 12.45 WIB korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter, hal ini dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS PAKUSARI Nomor : 192/VER/MEI/TH.2024 tanggal 01 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VANIA SALSABILA K, yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

1. Jenazah Perempuan, umur delapan belas tahun, berat badan sembilan puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit putih langsat, status gizi obesitas;

2. Pemeriksaan luar ditemukan;

a. Luka robek di kepala bagian kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, dan terdapat lima jahitan di luka tersebut;

Ditemukan bengkak di kepala kanan diameter tiga sentimeter warna kemerahan.

b. Manik mata berukuran delapan millimeter;

c. Luka robek di punggung tangan kanan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan dan terdapat empat jahitan di luka tersebut.

Ditemukan luka robek di jari telunjuk kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Ditemukan luka memar di ujung jari tengah warna kemerahan.

d. Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter warna kemerahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Restuning Pinasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB, di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari korban kecelakaan lalu lintas yang bernama SILYANI AULIA RAHMA WIJAYA;
 - Bahwa menurut saksi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di Jalan Umum Jurusan Jember – Banyuwangi, Jbr KM 13, tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS yang dikendarai oleh korban kontra dengan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat kabar kecelakaan yang menimpa korban tersebut dari adiknya yaitu sdri. RINI RAMIASTUTIK melalui suaminya yaitu sdr. IWAN SHOLIHIN;
 - Bahwa saksi sendiri pada saat mendengar kabar tersebut sedang menjalankan ibadah umroh;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, korban saat itu sedang dalam perjalanan ke kampus POLIJE Jember untuk mengantarkan tugas kuliah;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi, sebelum kecelakaan yang menimpa korban tersebut, korban dalam kondisi sehat dan tidak memiliki riwayat sakit apapun;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka di sekitar kepala dan meninggal dunia di Puskesmas Pakusari Jember;
 - Bahwa menurut saksi korban dikebumikan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di TPU Dusun Krajan Desa Mayang Kabupaten Jember;
 - Bahwa menurut saksi yang ada di tempat kejadian, terdakwa awalnya tidak menolong ataupun membantu korban yang dalam keadaan terluka;
 - Bahwa saksi menyatakan beberapa kali kerabat dari terdakwa datang, namun saksi tidak berkenan dan memintanya untuk pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi namun meluruskan bahwa Terdakwa juga ikut menolong dan membantu korban yang dalam keadaan terluka ;
2. Saksi **Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB, di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi adalah kernet yang juga menjadi penumpang kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 11.20 WIB di Jalan Umum Jurusan Jember – Banyuwangi, Jbr Km.13, tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari, masuk Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama saksi selaku kernet dan saksi ABDUL JUHRI kontra dengan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, semula Truk Mitsubishi Colt Diesel yang ditumpanginya tersebut melaju dari arah barat ke arah timur, sesampainya di sekitar tempat kejadian, tiba – tiba kendaraan roda dua tak dikenal dan Truk tak dikenal yang melaju di depannya mengerem mendadak sehingga Terdakwa juga melakukan penggereman mendadak dan untuk menghindari tumbuhan dengan kendaraan di depannya, Terdakwa berusaha mengarahkan kemudi atau setirnya kearah kiri kemudian ke kanan;
- Bahwa tanpa disadari Terdakwa, dari arah berlawanan melaju sebuah Sepeda Motor Honda Vario yang dikemudikan oleh korban, akibat jarak dan kecepatan yang relatif dekat serta cepat maka tabrakan pun tidak bisa dihindari;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Truk Mitsubishi yang dikemudikan terdakwa tersebut melaju sekitar 30 km/jam, sedangkan untuk Sepeda Motor Honda Vario Nopol saksi tidak mengetahui kecepatannya dan kondisi cuaca pada hari itu cerah karena siang hari, jalan beraspal baik, jalur diperuntukkan dua arah (timur ke barat dan arah sebaliknya), jalan lurus menurun dari arah barat ke timur, garis tengah marka jalan utuh, arus lalu lintas sewaktu itu ramai;
- Bahwa seketika terjadi benturan saksi langsung turun dari truk dan melihat kondisi korban, dan mencari bantuan untuk melaporkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut ke Polsek terdekat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi baru mendengar kabar jika korban pengendara Sepeda Motor Honda Vario tersebut meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Abdul Juhri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB, di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi adalah kernet yang juga menjadi penumpang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 11.20 WIB di Jalan Umum Jurusan Jember – Banyuwangi, Jbr Km.13, tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari, masuk Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama saksi selaku kernet dan saksi FIRDAUS kontra dengan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, semula Truk Mitsubishi Colt Diesel yang ditumpanginya tersebut melaju dari arah barat ke arah timur, sesampainya di sekitar tempat kejadian, tiba – tiba kendaraan roda dua tak dikenal dan Truk tak dikenal yang melaju di depannya mengerem mendadak sehingga Terdakwa juga melakukan penggereman mendadak dan untuk menghindari tumburan dengan kendaraan di depannya, Terdakwa berusaha mengarahkan kemudi atau setirnya kearah kiri kemudian ke kanan;

- Bahwa tanpa disadari Terdakwa, dari arah berlawanan melaju sebuah Sepeda Motor Honda Vario yang dikemudikan oleh korban, akibat jarak dan kecepatan yang relatif dekat serta cepat maka tabrakan pun tidak bisa dihindari, korban pengendara sepeda motor menabrak body truk sebelah kanan;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Truk Mitsubishi yang dikemudikan Terdakwa tersebut melaju sekitar 30 km/jam, sedangkan untuk Sepeda Motor Honda Vario Nopol saksi tidak mengetahui kecepatannya dan kondisi cuaca pada hari itu cerah karena siang hari, jalan beraspal baik, jalur diperuntukkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua arah (timur ke barat dan arah sebaliknya), jalan lurus menurun dari arah barat ke timur, garis tengah marka jalan utuh, arus lalu lintas sewaktu itu ramai;

- Bahwa seketika terjadi benturan saksi langsung turun dari truk dan melihat kondisi korban, dan saksi melihat korban terluka robek di bagian kepala belakang dan akhirnya meninggal saat berada di Puskesmas Pakusari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB, di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB, bertempat di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikannya berupa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC, melaju dari arah Barat ke Timur mengangkut tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung dengan pengemudi kendaraan bermotor roda dua Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS yang dikendarai oleh korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan 30 km/jam namun secara tiba – tiba kendaraan yang melaju di depan Terdakwa melakukan pengereman mendadak sehingga membuat Terdakwa kaget dan spontan melakukan pengereman, karena panik kemudian terdakwa berusaha menghindar dengan membelokkan setirnya ke arah kiri lalu langsung berganti membelokkan setirnya ke arah kanan, akan tetapi Terdakwa merasa jika badan truknya tidak melewati marka meski terdakwa mengarahkan haluan setir ke kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari jika dari arah berlawanan melaju sebuah kendaraan roda dua yang dikendarai oleh korban, sehingga benturan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat dihindari lagi, dan kendaraan yang dikendarai oleh korban menghantam keras bagian samping kanan depan Truk Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa tersebut;

- Bawa, akibat dari terjadinya benturan tersebut, korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA terpental dari kendaraannya dan terjatuh di badan aspal di jalur bagian selatan arah timur ke barat, dimana korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS PAKUSARI Nomor : 192/VER/MEI/TH.2024 tanggal 01 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VANIA SALSABILA K, yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

1. Jenazah Perempuan, umur delapan belas tahun, berat badan sembilan puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit putih langsat, status gizi obesitas;

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek di kepala bagian kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, dan terdapat lima jahitan di luka tersebut;

Ditemukan bengkak di kepala kanan diameter tiga sentimeter warna kemerahan;

- Manik mata berukuran delapan milimeter;
- Luka robek di punggung tangan kanan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan dan terdapat empat jahitan di luka tersebut;

Ditemukan luka robek di jari telunjuk kanan dengan _anjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Ditemukan luka memar di ujung jari tengah warna kemerahan;

- Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter warna kemerahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC;
3. 1 (satu) lembar SIM Golongan B – 1 Umum nomor kartu 15327108000620 an. SAMSUL ARIFIN EFENDI;
4. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB, bertempat di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC, melaju dari arah Barat ke Timur mengangkut tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung dengan pengemudi kendaraan bermotor roda dua Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS yang dikendarai oleh korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan 30 km/jam namun secara tiba – tiba kendaraan yang melaju di depan Terdakwa melakukan pengereman mendadak sehingga membuat Terdakwa kaget dan spontan melakukan pengereman, karena panik kemudian terdakwa berusaha menghindar dengan membelokkan setirnya ke arah kiri lalu langsung berganti membelokkan setirnya ke arah kanan, akan tetapi Terdakwa merasa jika badan truknya tidak melewati marka meski terdakwa mengarahkan haluan setir ke kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari jika dari arah berlawanan melaju sebuah kendaraan roda dua yang dikendarai oleh korban, sehingga benturan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat dihindari lagi, dan kendaraan yang dikendarai oleh korban menghantam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras bagian samping kanan depan Truk Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa;

- Bawa, akibat dari terjadinya benturan tersebut, korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA terpental dari kendaraannya dan terjatuh di badan aspal di jalur bagian selatan arah timur ke barat, dimana korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan Meninggal Dunia;
- Bawa dari Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS PAKUSARI Nomor : 192/VER/MEI/TH.2024 tanggal 01 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VANIA SALSABILA K, yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

1. Jenazah Perempuan, umur delapan belas tahun, berat badan sembilan puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit putih langsat, status gizi obesitas;

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka robek di kepala bagian kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, dan terdapat lima jahitan di luka tersebut;

Ditemukan bengkak di kepala kanan diameter tiga sentimeter warna kemerahan;

- b. Manik mata berukuran delapan milimeter;

- c. Luka robek di punggung tangan kanan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan dan terdapat empat jahitan di luka tersebut;

Ditemukan luka robek di jari telunjuk kanan dengan _anjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Ditemukan luka memar di ujung jari tengah warna kemerahan;

- d. Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter warna kemerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Samsul Arifin Efendi bin Mas'udi** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekuranghati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.20 WIB, bertempat di jalan umum jurusan Jember – Banyuwangi tepatnya di sebelah barat SPBU Pakusari masuk desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC, melaju dari arah Barat ke Timur mengangkut tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung dengan pengemudi kendaraan bermotor roda dua Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS yang dikendarai oleh korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan 30 km/jam namun secara tiba – tiba kendaraan yang melaju di depan Terdakwa melakukan penggereman mendadak sehingga membuat Terdakwa kaget dan spontan melakukan penggereman, karena panik kemudian terdakwa berusaha menghindar dengan membelokkan setirnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kiri lalu langsung berganti membelokkan setirnya ke arah kanan, akan tetapi Terdakwa merasa jika badan truknya tidak melewati marka meski terdakwa mengarahkan haluan setir ke kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyadari jika dari arah berlawanan melaju sebuah kendaraan roda dua yang dikendarai oleh korban, sehingga benturan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat dihindari lagi, dan kendaraan yang dikendarai oleh korban menghantam keras bagian samping kanan depan Truk Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa;

Menimbang, bahwa, akibat dari terjadinya benturan tersebut, korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA terpental dari kendaraannya dan terjatuh di badan aspal di jalur bagian selatan arah timur ke barat, dimana korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC tersebut telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain meninggal dunia yakni hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yaitu akibat dari kelalaian terdakwa mengemudikan Kendaraan Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC menyebabkan korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA meninggal dunia sebagaimana berdasarkan hasil Surat hasil Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS PAKUSARI Nomor : 192/VER/MEI/TH.2024 tanggal 01 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VANIA SALSABILA K, yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

1. Jenazah Perempuan, umur delapan belas tahun, berat badan sembilan puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit putih langsat, status gizi obesitas;
2. Pemeriksaan luar ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek di kepala bagian kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, dan terdapat lima jahitan di luka tersebut;

Ditemukan bengkak di kepala kanan diameter tiga sentimeter warna kemerahan;

- b. Manik mata berukuran delapan milimeter;
- c. Luka robek di punggung tangan kanan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan dan terdapat empat jahitan di luka tersebut;

Ditemukan luka robek di jari telunjuk kanan dengan _anjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Ditemukan luka memar di ujung jari tengah warna kemerahan;

- d. Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter warna kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC, dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC, 1 (satu) lembar SIM Gol B – 1 Umum nomor kartu 15327108000620 an. SAMSUL ARIFIN EFENDI dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni dikembalikan kepada **saksi Restuning Pinasih selaku ibu kandung korban**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SILVANY AULIA RAHMA WIJAYA meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin Efendi bin Mas'udin** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **Samsul Arifin Efendi bin Mas'udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P – 9650 – GC;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B – 1 Umum nomor kartu 15327108000620 an. SAMSUL ARIFIN EFENDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi P – 2090 – GS;

Dikembalikan kepada saksi Restuning Pinasih selaku ibu kandung korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko,S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)